



PENGAJUAN INPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YENI MARIA MAKONI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD KOBER DOLAWASI**

b. Alamat : **AIR PANAS DESA TUBBE**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **ALOR**

g. Kecamatan : **PANTAR TENGAH**

h. Kelurahan/DESA : **TUBBE**

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : **PEND. 120**

b. Tanggal : **06 01 2014**

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : **4296**


d. Tanggal : **01 09 2014**

Operator Dinas Pendidikan,
Tarjison Saleh

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Kab. ALOR 09-2014
Kepala Sekolah,
* DOLAWASI
DESA TUBBE
YENI MARIA MAKONI, S.Pd

Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CEK LAK TANDA BUKTI Pengajuan INPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta ☎/Fax. (0386) 21103
KALABAHI

IJIN OPERASIONAL
NOMOR :4296/Pend.429/Pend./2014


Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga/kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 4 Maret 2014 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
 - Nama Lembaga : DOLWASI AIR PANAS
 - Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Tahap : C (Pembinaan)
 - Alamat Lembaga : Air Panas
 - Kecamatan : Pantar Tengah
 - Pemimpin : Yeni Marua Makoni, S.Pd
 - Penyelenggara : Yeni Marua Makoni, S.Pd
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2016
3. Penyelenggara wajib :
 - a. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak usia 0-6 tahun.
 - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mengirim laporan sesuai dengan model yang ditentukan
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin operasional ini berakhir.
 - e. Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada lembaga/kelompok yang bersangkutan untuk dipergunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 1 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY S.Pd.M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PANTAR TENGAH
DESA TUBBE**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUBBE

NOMOR : PEND.120/17/DTB/2014

TENTANG

**REORGANISASI TIM PENGELOLAH KELOMPOK BERMAIN DOLAWASI DESA TUBBE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUBBE**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan, efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar pada Pendidikan anak Usia Dini di Desa Tubbe, maka perlu segera dilakukan reorganisasi Pengurus kelompok bermain tersebut.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu mengemban tugas yang mulia ini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tubbe tentang Reorganisasi Pengurus Kelompok Bermain "DOLOWASI AIRPANAS".

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 2
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Proses dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2002 Nomor 6);
10. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor, 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia Dini


Memperatikan : Hasil Keputusan Rapat bersama Pemerintah Desa Tubbe dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pantar Tengah serta Masyarakat Penduduk dan orang tua atau wali pada hari Senin tanggal, 6 Januari 2014 di Airpanas
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pembina, Tim Pengelolaan PAUD Kober Dolawasi (Badan Pengurus Terlampir)
Kedua : Mengangkat dengan hormat saudara atau saudari yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk mengemban amanah sesuai dengan bidang tugas masing-masing, Bidang tugas yang di maksud dalam diktum kedua terurai dalam Lampiran Keputusan ini. Tim Pengelolah PAUD Kober Dolawasi Airpanas bertanggung jawab kepada Kepala.
Ketiga : Desa Tubbe, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila
Keempat : Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.
Kelima :

Di tetapkan di : Airpanas

Tanggal : 6 Januari 2014

Kepala Desa Tubbe



Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua Tim Pengerak PKK/Bunda PAUD Kab. Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi
4. Kepala BPMD Kab. Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor di Kalabahi
6. Camat Pantar Tengah di Maliang
7. Ketua Tim Pengerak PKK/Bunda PAUD Kec. Pantar Tengah di Maliang
8. Kepala UPT. Pendidikan Kec. Pantar Tengah di Maliang
9. Tim Pengelolah Masing-masing di Tempat
10. Arsip.

Lampiran 1 : KEPALA DESA TUBBE

NOMOR : PEND.120/17/DTB/2014

TENTANG REORGANISASI TIM PENGELOLAH KELOMPOK BERMAIN DOLAWASI DESA TUBBE

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
A.1.	PEMBINA Alberth N. Ouwpoly, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor	Memberi Petunjuk dan arahan terhadap pelaksanaan Program	
2	Ebenhaiser Sau Sabu	Kepala Desa Tubbe		
B.	PEMANTAU Supia Beri Titing, S.Pd	Bunda PAUD Desa Tubbe	Memantau seluruh proses tahapan belajar	
C. ①	PENGELOLA Yeni Maria Makoni, S.Pd	Pengelola / Pendidik	a. Menyusun rencana kegiatan b. Mengkoordinir pelaksanaan program c. Mengatur pendistribusi bahan dan alat yang di butuhkan dalam program d. Melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan program e. Melaporkan pelaksanaan program kepada instansi tersebut	
2	Yurida Maktilda Allu Yattu	Sekretaris / Pendidik	a. Mengelola administrasi program b. Membuat jadwal program belajar c. Mengurus administrasi KBM d. Membuat format Evaluasi e. Melakukan pendampingan terhadap tenaga pendidik f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pengelola	
3	Yuneti Martha Ohana	Bendahara / Pendidik	a. Mengelola administrasi keuangan b. Menyimpan dan mengeluarkan uang c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pengelola	
4	Fanbora Yantinela Beri Luky	Pendidik	a. Menyiapkan administrasi program pembelajaran b. Membuat jadwal kelompok bermain untuk kelompok anak yang dibinanya c. Memimpin anak dalam bermain, baik di dalam maupun di luar kelas	

Airpanas, 5 Januari 2014

Kepala Desa Tubbe


EBENHAISER SAU SABU